



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN
HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi dan dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- (2) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan pedoman dalam perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dihitung dengan faktor pengali yaitu indeks Prasarana Bangunan Gedung.

- (3) Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 17



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 TERTINGGI DAN HARGA SATUAN
 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
 2023

I. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

A. Bangunan Gedung Negara

| No | JENIS BANGUNAN GEUDNG KANTOR | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bangunan Gedung negara Tidak Sederhana | m ² | 7.570.000,00 |
| 2. | Bangunan Gedung negara Sederhana | m ² | 6.460.000,00 |

B. Bangunan Rumah Negara

| No | JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rumah Tipe A | m ² | 7.290.000 |
| 2. | Rumah Tipe B | m ² | 6.870.000 |
| 3. | Rumah Tipe C, D, E | m ² | 6.180.000 |

C. Bangunan Pagar Gedung Negara

| No | JENIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pagar Depan | m ² | 3.880.000 |
| 2. | Pagar Belakang | m ² | 2.675.000 |
| 3. | Pagar Samping | m ² | 2.775.000 |

D. Bangunan Pagar Rumah Negara

| No | JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pagar Depan | m ² | 3.660.000 |
| 2. | Pagar Belakang | m ² | 1.730.000 |
| 3. | Pagar Samping | m ² | 1.830.000 |

II. HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

A. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bagunan Gedung

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|--|-----------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman | Pagar | m ¹ | Rp. 5.500,00/m | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Tanggul/ <i>retaining wall</i> | m ¹ | Rp. 5.500,00/m | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Turap batas kaveling/ persil | m ¹ | Rp. 5.500,00/m | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 2 | Konstruksi penanda masuk lokaso | Gapura | m ² | Rp. 10.500,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Gerbang | m ² | Rp. 10.500,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|--|---------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 3 | Konstruksi perkerasan | Jalan | m ² | Rp. 8.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Lapangan Upacara | m ² | Rp. 8.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Lapangan Olahraga Terbuka | m ² | Rp. 8.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 4 | Konstruksi perkerasan aspal, beton | | m ² | Rp. 8.000,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50 |
| 5 | Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i> | | m ² | Rp. 5.500,00/m ² | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 6 | Konstruksi Penghubung | Jembatan | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | <i>Box culvert</i> | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 7 | Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung) | | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% 0,325 | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|---|--|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 8 | Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang) | | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 9 | Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>) | | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 10 | Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah | Kolam renang | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|---|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 11 | Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan | | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 12 | Konstruksi menara | Menara <i>reservoir</i> | Per 5m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Cerebong | Per 5m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 13 | Konstruksi menara air | | Per 5m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 14 | Konstruksi monumen | Tugu | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Patung | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Di dalam persil | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Di luar persil | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 15 | Konstruksi instalasi / gardu listrik | Instalasi listrik | Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | Instalasi telepon / komunikasi | Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Instalasi pengolahan | Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 16 | Konstruksi reklame / papan nama | Billboard papan iklan | Unit dan penambahannya | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa | Unit dan penambahannya | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|--|---------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | tembok pagar) | | | | | |
| 17 | Fondasi Mesin (diluar bangunan) | | unit mesin | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 18 | Konstruksi Menara televisi | | Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya) | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 19 | Konstruksi antena radio | | | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki : | Ketinggian 25-50 m | Unit | Rp. 1.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 51-75 m | Unit | Rp. 1.100.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 76-100 m | Unit | Rp. 1.200.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|---|-------------------------|--------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | Ketinggian 101-125 m | Unit | Rp. 1.300.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 126-150 m | Unit | Rp. 1.400.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian diatas 150 m | Unit | Rp. 1.500.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | 2) Sistem guy wire/ bentang kawat : | Ketinggian 0-50 m | Unit | Rp. 1.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 51-75 m | Unit | Rp. 1.100.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian 76-100 m | Unit | Rp. 1.200.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Ketinggian diatas 100 m | Unit | Rp. 1.300.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 20 | Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) | | | | | | |
| | | | | Menara bersama | | | |
| | | a) Ketinggian | Unit | Rp. | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | kurang dari 25 m | | 10.000.000,00 | | | |
| | | b) Ketinggian 25-50 m | Unit | Rp. 16.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | c) Ketinggian diatas 50 m | Unit | Rp. 20.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | Menara mandiri | | | | | |
| | | a) Ketinggian kurang dari 25 m | Unit | Rp. 1.500.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | b) Ketinggian 25-50 m | Unit | Rp. 1.800.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| | | c) Ketinggian diatas 50 m | Unit | Rp. 2.000.000,00 | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 21 | Tangki tanam bahan bakar | | Unit | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 22 | Pekerjaan drainase (dalam persil) | | | | | | |
| | | 1) Saluran | m ¹ | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

| NO | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) | | |
|----|---------------------------------|---------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| | | 2) Kolam tampung | m ² | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 23 | Konstruksi Penyimpanan/ silo | | m ³ | | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |

Keterangan:

1. RB= Rusak berat
2. RS= Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

